



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Jasa Konstruksi Diuji MK

Jakarta, 13 November 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Selasa (13/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) daerah Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi serta perwakilan dari pengurus LPJKP. Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Sidang sebelumnya (22/10), Syarif Burhanudin selaku perwakilan dari pemerintah menjelaskan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jasa konstruksi menyangkut penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Dengan demikian, sertifikasi dan registrasi badan usaha serta tenaga kerja konstruksi bukanlah urusan yang diotonomikan kepada daerah (konkuren).

Selain itu, Syarif menyebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh selaku Pemohon mencampurkan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan LPJK provinsi mengenai urusan jasa konstruksi. Padahal, lanjutnya, keduanya memiliki kewenangan dan fungsi berbeda.

Kemudian, Syarif menguraikan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi dilakukan menteri sebagai bagian dari proses pencatatan dalam rangka pembentukan database nasional Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk keperluan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (Lulu Anjarsari / MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id